

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat (Ajuha 2017).

Bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan (Aditya, 2010).

Menjelaskan bahwa perbankan syariah sesuai dengan visinya mewujudkan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan juga memenuhi prinsip kehati-hatian dalam mendukung kegiatan perbankan yang dilakukan melalui kegiatan pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sehubungan dengan kegiatan pembiayaan syariah dan operasionalisasi perbankan syariah, bank syariah dituntut dalam menerapkan

prinsip kehati-hatian. Prinsip ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Mujahidin 2016).

Kinerja suatu bank merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kepercayaan masyarakat kepada perbankan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dicapai. Sehingga bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika kinerja bank menurun maka akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan demikian sebaliknya, kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila kinerja bank mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bank sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, maka tingkat kesehatan bank sangat perlu diperhatikan (Afda, 2019)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan). Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan mengacu kepada al-Qur'an dan hadis, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam, Sebagai salah satu lembaga keuangan, Bank Syariah berfungsi memberi kemudahan kepada aktivitas investasi

atau jual-beli, serta melakukan pelayanan jasa simpanan atau Perbankan bagi para nasabah di dalam sektor riil . Perbankan Syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh Indonesia maupun dunia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah pun meningkat (Fitri, n.d.).

Pada Bank Syariah, nasabah menanamkan dananya dengan menggunakan prinsip-prinsip jual-beli dan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk penyaluran dana atau pembiayaan dengan tiga model, yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada produk alternatif daan pelayanan Perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah menawarkan produk dan jasa perbankan tanpa riba Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Dana yang telah disimpan di Bank Syariah dapat disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan untuk beragam, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan. Nasabah pembiayaan akan membayar pokok ditambah bagi hasil kepada bank Syariah. Pokok akan dikembalikan kepada pemilik dana sedangkan bagi hasil akan dibagi hasilkan antara Bank Syariah dan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Rizky & Azib, 2021).

Suatu Bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio Profitabilitas. Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan


kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena Profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Harahap,2008).

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah dengan sistem bagi hasil yaitu pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama risiko laba ataupun rugi (Bowo et al., n.d.). Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan, maksudnya yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dengan pihak yang akan mengelola uangnya (Bank) terdapat kesepakatan bersama dalam bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing setelah usaha tersebut dijalankan dan memperoleh keuntungan. Bank syariah yakni bank yang berproses menurut dasar syariah Islam dan dalam menuai labanya dengan menjalankan sistem bagi hasil (Suwarno et al, 2022).

Menjelaskan bahwa bank syariah menawarkan beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan. Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank. Untuk menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, Perbankan Syariah menawarkan produk-produk yang terbebas dari unsur riba. Skema produk Perbankan Syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing* (Mudharabah) dan *partnership* (Musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (Murabahah) (Machmud dan Rukmana, 2010).

Bank Aceh Syariah merupakan Bank pemerintahan daerah yang mendapatkan sangat bagus dalam kategori Bank dengan modal utama kurang dari Rp. 6 triliun. Pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah kinerja keuangan Bank Aceh Syariah terus menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Manajemen Bank Aceh Syariah dinilai mampu mengakselerasikan bisnis meski mengalami tekanan akibat dari pandemi Covid-19. Bank Aceh mendapatkan apresiasi nasional yaitu penghargaan nasional tempo Financial Award 2019 Kategori Bank Umum Syariah dan berhak menyandang predikat sebagai The Best Financial Performance Bank Aceh di The Westin Hotel Jakarta. Yang mana assesment dan penilaian dilakukan secara komprehensif dan sistematis mengarah pada performance kinerja keuangan secara menyeluruh dan mendetail berdasarkan tiga kategori penilaian salah satu diantaranya kinerja keuangan (CAR, NPF, ROA, ROE Dan BOPO) (Bank Aceh Syariah, 2022).

Kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dengan Profitabilitas diukur dengan Return On Assets (ROA), Semakin baik kinerja keuangan Bank maka semakin baik pula profitabilitasnya, namun bila kinerja keuangan Banknya kurang dari nilai maksimalnya maka Profitabilitasnya akan buruk. Jika Profitabilitasnya buruk, maka akan mempengaruhi rendahnya citra Bank di mata masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat telah menimbulkan kendala dalam proses penggalangan dana, (Widayati 2020).



Gambar 1. 1
kinerja keuangan ROA tahun 2016-2023

Berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa jumlah ROA di setiap triwulan mengalami fluktuasi dapat disimpulkan pada akhir tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis kemudian pada awal tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat drastis dan berjalan normal pada tahun tahun berikutnya hinggga akhir 2023.

Return On Asset adalah rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan aset rata-rata pada awal periode dan akhir periode, ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/asset yang dimilikinya. ROA memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Return On Assets merupakan jenis dari rasio Profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva dan ROA juga memiliki kegunaan untuk mengevaluasi, apakah pihak manajemen sudah mendapat imbalan

atau hak sesuai assets yang mereka miliki. Profitabilitas sendiri merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Profitabilitas terdiri dari imbal hasil atas investasi untuk menilai imbalan keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan hutang, dengan kegiatan operasionalnya suatu Bank, tujuannya untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi serta pendayagunaan assets (*assets utilization*) sebagai alat penilaian efektifitas dan intensitas assets dalam menghasilkan penjualan atau disebut perputaran (*turnover*) (Subramanyam, 2017).

Laba atau keuntungan ini dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah rasio Return on Assets (ROA). Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Return On Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan assets perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total assets (Hery, 2015)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Prinsip ijarah didasarkan pada sebuah perjanjian, dimana terdapat ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak dengan memperhatikan syarat sah perjanjian pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Devianita, 2021).

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Rukun syirkah menurut Hanafiyah, syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab kabul (akad) yang menentukan syirkah. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2011)

Tabel 1. 1
Pembiayaan ijarah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah
dan ROA (Periode Tahun 2016– 2023)

Tahun	Triwulan	Ijarah (dlm jutaan)	Murabahah (dlm jutaan)	Musyarakah (dlm jutaan)	Roa (persentase)
2016	I	936	1,733,146	7,010	3.33
	II	910	1,785,483	9,870	3.00
	III	1,05	19,917,032	894,8	0.41
	IV	1,05	20,071,034	971,815	0.52
2017	I	1,05	20,422,247	915,602	3.40
	II	805	20,684,140	974,207	2.75
	III	1,057	20,604,160	1,010,299	2.53
	IV	1,057	21,170,717	1,009,828	2.51
2018	I	1,057	21,005,572	972,921	2.50
	II	1,057	20,808,200	1,063,922	2.40
	III	1,05	20,885,319	1,143,290	2.51
	IV	1,05	20,905,668	1,270,002	2.38
2019	I	1,05	20,874,288	1,125,674	1.71
	II	1,053	20,774,038	1,172,739	2.32
	III	1,981	20,945,146	1,387,887	2.36
	IV	2085	21644414	1433863	2.33
2020	I	2290	21723105	1322460	1.58
	II	2,287	21,500,214	1,479,994	1.67
	III	1480	13354808	1545336	1.72
	IV	1,541	13,527,913	1,681,185	1.73
2021	I	2,794	13,873,274	2,359,571	2.32
	II	2,673	13,873,274	2,359,571	1.70
	III	2,673	13,873,274	2,359,571	1.70
	IV	2,673	13,873,274	2,359,571	1.87
2022	I	2,794	13,778,150	2,415,227	2.39
	II	2,522	13,671,803	2,946,137	1.70
	III	3,011	13,180,791	3,541,453	1.94
	IV	3,915	12,612,200	4,457,893	2.00
2023	I	6411	12120348	5174605	1.22
	II	7227	11901596	5635098	1.85
	III	7955	11559518	6379862	1.87
	IV	170	11227824	7219179	2.05

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return on Assets (ROA) Bank Aceh Syariah. Return on Assets Bank Aceh Syariah memang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, namun dengan nilai pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah yang fluktuatif penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap Return on Assets pada Bank Aceh Syariah.

Pemilihan penggunaan objek penelitian di BAS dikarenakan beberapa hal. Pertama, adanya ketertarikan untuk mendapatkan sebuah informasi dan penjelasan tentang seberapa jauhkah rasio Profitabilitas yang diukur dengan ROA dapat mempengaruhi sumber dana yang dihasilkan dari pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah terhadap keuntungan Bank yang dijadikan acuan dalam memilih lembaga keuangan. Kedua, mengingat bahwa BAS merupakan lembaga perbankan yang menjadi pelopor Bank berbasis syariah di Indonesia, sehingga timbul rasa ketertarikan penulis pada BAS sebagai bahan objek penelitian, masih dapatkah keberadaannya dipertahankan demi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ketiga, ditunjukkan selama periode 2016 sampai 2023 BAS menghadapi berbagai permasalahan yang tidak bisa diremehkan, terlebih lagi dari periode 2020 ke 2021 yakni di saat itu masa masa pandemi covid-19.

Pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah yang merupakan salah satu pembiayaan terbanyak peminatnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membangkitkan usaha dalam memberikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apabila diamati perbandingan antara perkembangan BAS sebelum dan selama covid jauh berbeda (periode 2016-2023), yang mana pembiayaan tersebut tidak stabil

bahkan selalu mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam apakah pembiayaan ijarah, murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) melalui sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Ijarah Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh ?
2. Apakah Pembiayaan Murabahah Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh ?
3. Apakah Pembiayaan Musyarakah Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh ?
4. Apakah Pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah Secara Simultan Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Ijarah Secara Parsial Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah Secara Parsial Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Secara Parsial Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh
4. Untuk Mengetahui Pembiayaan Ijarah, Murabahah dan Musyarakah Secara Simultan Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Aceh Syariah Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Akademisi, menambah khasanah kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
- 2) Bagi Perusahaan, peneliti ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan utamanya melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya.
- 3) Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat dari perusahaan sesuai dengan mata kuliah dan dalam aktivitas

perusahaan khususnya dalam usaha peningkatan profitabilitas perusahaan melalui pengoptimalan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.